



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

PANITIA PENYELENGGARA 11th ASEAN SCHOOLS GAMES
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *Meeting Board Member Asean Schools Sport Council* tanggal 21 sampai dengan 24 Maret 2017 di Singapura, Indonesia telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah 11th *Asean Schools Games* Tahun 2019;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan 11th *Asean Schools Games* Tahun 2019, telah ditetapkan Kota Semarang sebagai Tuan Rumah Penyelenggara 11th *Asean Schools Games* Tahun 2019;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan 11th *Asean Schools Games* Tahun 2019, perlu diangkat/ditunjuk Panitia Penyelenggaraan 11th *Asean Schools Games* Tahun 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penyelenggara 11th *Asean Schools Games* Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA 11th *ASEAN SCHOOLS GAMES* TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Penyelenggara 11th *Asean Schools Games* Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara ASG Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara ASG Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas untuk menyiapkan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan 11th *Asean Schools Games* Tahun 2019 di Semarang, Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam hal diperlukan Ketua Umum dapat membentuk Tim Teknis yang mendukung pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara ASG Tahun 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Penyelenggara ASG Tahun 2019 bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala Pendanaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan 11th *Asean Schools Games* Tahun 2019 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Wali kota Semarang;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
15. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
17. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
18. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
19. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA
11th ASEAN SCHOOLS GAMES TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA 11th ASEAN
SCHOOLS GAMES TAHUN 2019

- A PENGARAH :
1. Menteri Pemuda dan Olahraga
 2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
 3. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah
 4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 7. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
 8. Panglima Daerah Militer IV Diponegoro
 9. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
 10. Wali Kota Semarang
- B PELAKSANA
- Ketua Umum : Staf Ahli Bidang Politik
- Wakil Ketua I : Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Sekretaris : Bambang Siswanto
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Bendahara : Arodtonafo Wiratama Hulu

C BIDANG-BIDANG

1. Bidang Sekretariat
Ketua : Rima Ferdianto
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
2. Bidang Pertandingan
Ketua : Akhyar Matra
Wakil Ketua : Effendi HMC
3. Bidang Prasarana dan Sarana
Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
Wakil Ketua : Kuncoro Dwi Wibowo
Anggota : M. Aziz Ariyanto
4. Bidang Akomodasi dan Konsumsi
Ketua : Setiyana Djafar
Wakil Ketua : Annisa Darwinda Utami
5. Bidang Transportasi
Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Wakil Ketua : Jenal Aripin
Anggota : 1. Anton Asfihani
2. Agung Purwokusumo
6. Bidang Keamanan
Ketua : Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang
Wakil Ketua : Muhammad Yunus
7. Bidang Kesehatan
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
8. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi
Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Jawa Tengah
Wakil Ketua : Isa Anshary
Anggota : Nico Ardhi Pradipta
9. Bidang Layanan Pengelolaan Usaha Dana Keolahragaan : Direktur Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan/LPDUK

10. Bidang Upacara dan Acara
Ketua : Ali Huda
Wakil Ketua : Angel Indriani Manuain
Anggota : Erlangga Ardianza Wibawa
11. Bidang Protokol dan Penyambutan : 1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Marheni Dyah Kusumawati
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang
12. Bidang Pengerahan Massa dan UMKM
Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI